Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

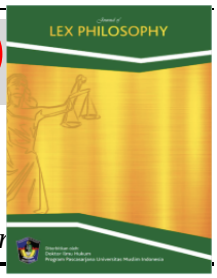

Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Resort Kota Mamuju

Muhammad Ishak[1], Sufirman Rahman & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: muhammad.ishak@umi.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan dilakukan di Wilayah Hukum Kabupaten Mamuju tepatnya di Instansi Polresta Mamuju. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju berjalan baik namun masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya2. penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju, yakni disbebakan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana/Prasarana, Faktor Masyarakat dan faktor budaya. Rekomendasi penelitian: Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan sosialisasi secara umum kepada masyarakat terkait adanya Restorative Justice ini, sehingga kedepannya tidak terkendala dalam penerapannya, demi terwujudnya transparansi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif; Penegakan Hukum; Polisi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the authority of the Police in enforcing criminal law using a restorative justice approach at the Mamuju Police, Mamuju Regency. The method used is empirical legal research and was carried out in the Mamuju Regency Legal Area, specifically at the Mamuju Police Agency. The results of this research show that: 1. Police authority in enforcing criminal law with a restorative justice approach at the Mamuju Police, Mamuju Regency is running well, but there are still several obstacles in its implementation2. The implementation of restorative justice in enforcing criminal law by the Police at Mamuju Police, Mamuju Regency, is influenced by Legal Factors, Law Enforcement Factors, Facilities/Infrastructure Factors, Community Factors and cultural factors. Research recommendation: It is hoped that the National Police of the Republic of Indonesia will carry out general outreach to the public regarding the existence of Restorative Justice, so that in the future there will be no obstacles in its implementation, in order to realize Polri transparency in carrying out law enforcement.

Keywords: *Restorative Justice; Law enforcement; Police*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, hal tersebut termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3). Hukum adalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikan potensi kemanusiaan dan naluri sosial guna berkehidupan secara aman dan bermartabat (Panjaitan, 2018). Dalam prakteknya hukum dapat berjalan dengan baik ataupun tidak tergantung kepada masyarakat menyikapi dan menerima serta menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Flora, 2018). Pemerintah membentuk berbagai macam aturan agar terjamin sebuah kepastian hukum, hal ini dilakukan karena kewajiban perlindungan dan pengayoman yang harus diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya.

Usaha penanggulangan kejahatan salah satunya melalui hukum pidana yang menjadi pilihan pertama dari sebuah negara seperti Indonesia (Ariyanti, 2019). Mencermati penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia dewasa ini bahwa sistem peradilan yang berkeadilan berdasarkan kepastian prosedur *due proces model* selalu ditekankan. Kondisi ini menggambarkan bahwa jenis hukum yang diterapkan masih sebatas *autonomius law* yaitu hukum yang berfokus pada prosedural (Hariyanto, & Swardhana, (2021). Seluruhnya kasus pidana dipandang sama dihadapan hukum begitupun dalam upaya penyelesaiannya, terkecuali pada kasus pidana anak.

Hukum yang berlaku pada masyarakat senantiasa mengalami pembaharuan mengikuti perkembangan kehidupan sehingga menjadikan hukum sangat beragam macamnya (Abildanwa, 2016). Kemudian hukum dapat dikaji dari berbagai aspek-aspek tertentu. Oleh sebab itu apabila ditinjau dari aspek fungsinya maka salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana yang secara esensial dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materiel strafrecht*) dan hukum pidana formal (*formeel strafrecht*) (Nadiyanti & Jayaputerim 2016).

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Maerani, 2016). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dikutip Atmasasmita proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama: proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik. Kewenangan penyelidik diatur dalam Bab IV pasal 5 KUHAP.
2. Tahap kedua: dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penangkapan (Bab V bagian kesatu, pasal 16 s/d pasal 19 KUHAP.
3. Tahap ketiga: dari proses penyelesaian perkara pidana adalah penahanan (lihat Bab V, bagian kedua, Pasal 20 s/d Pasal 31 KUHAP).
4. Tahap keempat: dari proses pemeriksaan perkara pidana adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian kemudian kepolisian melakukan penyelidikan karena kepolisian memiliki tugas pokok yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Yulia, Herli & Prakarsa, 2019). Dalam beberapa kasus tertentu, pada tahap ini terjadi proses mediasi antara pelaku dan korban untuk merundingkan kesepakatan bersama dalam menyelesaikan perkara, yang pada akhirnya pelaku mengakui kesalahannya dan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada korban, kemudian korban memberikan maaf dan mencabut laporannya sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari peristiwa tersebut dapat ditemukan *win-win solution* yang menampung kepentingan korban dan pelaku, sehingga perkaranya dapat diselesaikan dengan cepat.

Menurut Arief Barda Nawawi pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian saja dari kebijakan atau politik hukum pada umumnya dan khususnya bagian dari politik hukum pidana (*criminal law/penal policy* atau *strafrechtpolitiek*) (Ariyani, 2019). Politik hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari politik penegakan hukum, politik kriminal dan politik sosial (Chandra, 2014). Oleh karena itu, di dalam setiap kebijakan dipertimbangkan sebagai nilai, maka pembaharuan hukum pidana diharapkan berorientasi pada pendekatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia maupun negara lain yang dapat dipakai sebagai acuan dalam pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia, maka Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarakan Keadilan Restoratif (Irmawanti & Arief, 2016) .

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat. Di lingkungan kepolisian, salah satu bentuk penegakan hukum pidana non litigasi melalui diskresi kepolisian dikenal dengan Keadilan Restoratif (Febrianty & Murti, 2016). Keadilan restoratif merupakan sebuah konsep keadilan yang bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat (Arief & Ambarsari, 2018).

Dalam agama Islam, keadilan adalah hal yang sangat penting dan sangat diperhatikan, karena Islam memiliki kehendak agar setiap orang dapat mendapatkan hak-haknya dan kebutuhan dasarnya terhadap sesuatu dapat terpenuhi. Bahkan setiap negara sering menyatakan secara tegas tujuan berdirinya suatu negara atau bangsa yang diantaranya adalah agar tegaknya sebuah keadilan dalam tubuh Negara tersebut. Dan adapun ayat Al-Qur'an yang menyinggung agar ditegakkanya keadilan dalam kehidupan manusia terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90, Allah swt berfirman:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Terjemahan :

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran!" (Q.S An-Nahl: 90).

Keadilan Restoratif adalah sebuah alternatif dari peradilan kriminal dengan mengutamakan konsep integrasi antara pelaku dan korban serta masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi guna mengembalikan pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana dan korban yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku (Djanggih, 2024). Secara fundamental, keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merubah peran korban dalam proses sistem peradilan pidana yaitu dengan melibatkan korban atau memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk ikut andil dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dalam keadilan restoratif, korban mampu mengembalikan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab sebagai langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh kejahatan dan dalam membangun sistem nilai social.

Sebagaimana disebutkan bahwa pendekatan keadilan restoratif bukanlah hal baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia karena masyarakat Indonesia sejak dulu kala sudah melaksanakan sistem tersebut, yang dikenal dengan musyawarah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penyelesian perkara pidana perlu diterapkan sebagai bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia (Yani & Djanggih 2023).

Menurut Rahayu dalam penelitiannya penerapan keadilan restoratif dapat memberikan manfaat, antara lain menimbulkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, memulihkan kerugian dan penderitaan korban, terwujudnya sistem peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah, mengurangi permasalahan *over* kapasitas yang terjadi di rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan oleh karena *over* kapasitas berpotensi terjadi keributan, kerusuhan bahkan pelarian narapidana, menghemat anggaran negara, dan mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan dan di Kejaksaan. Dengan demikian, Kepolisian diharapkan dapat menciptakan perubahan dalam penegakan hukum, terutama pada kasus-kasus yang kerugiannya tidak begitu besar atau perkara-perkara kecil yang dapat diselesaikan dengan musyawarah.

Sebagaimana salah satu perkara tindak pidana yang dihentikan oleh Kepolisian pada kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mamuju. Berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor :LP/B/276/X/2022/SPKT/RESTAMAMUJU/SULBAR Tanggal 01 Oktober 2022 terkait Perempuan Mardia keberatan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Lelaki Muh. Ridwan sehingga penyidik sat Reskrim Polresta Mamuju lakukan upaya penegakan hukum dengan melakukan penahanan terhadap pelaku. Namun, terkait dengan adanya aturan *Restorative Justice* kepolisian menghentikan proses penyidikan dengan pertimbangan korban dan terlapor sepakat berdamai dan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan karna mengingat pelaku adalah tulang

punggung keluarganya sehingga apabila menjalani hukuman yang cukup lama anak istrinya bisa terlantar dan tidak ada yang menafkahi.

Yuda dalam penelitianya mengatakan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan paradigma keadilan restoratif dengan konsisten dan sungguh-sungguh diharapkan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Pada akhirnya, dapat menunjang terwujudnya suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera.

Konsep keadilan restoratif bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan antara pelaku dan korban tindak pidana. Selain itu, juga mampu mewujudkan penanganan perkara pidana dapat berjalan secara fleksibel, tidak kaku dan tidak formalistis serta dapat terselesaikan secara cepat sehingga menghemat waktu, biaya, dan tenaga (Djanggih, Syam & Gunawan, 2023).

Penelitian disertasi oleh G. Widiartana pada tahun 2011, Universitas Diponegoro dengan judul "Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana" dengan titik berat pada kebijakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan sarana hukum pidana yang didasarkan pada pemikiran retributif selama ini hampir tidak pernah membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Padahal dalam ilmu hukum pidana telah berkembang adanya pemikiran keadilan restoratif yang lebih manusiawi karena mempertimbangkan perlunya pemulihan bagi korban serta peran aktifnya dalam proses penyelesaian perkara, tanpa mengesampingkan kepentingan rehabilitasi bagi pelaku dan kepentingan terciptanya ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Melalui keadilan restoratif tidak semua perkara pidana harus selesai di meja hijau, namun dapat diakhiri antara pelaku dan korban. Cara penyelesaian yang ditempuh melalui keadilan restoratif sesuai dengan budaya dan ideologi bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hasil penyelesaian dapat dipertanggung jawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penyelesaian memperhatikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi kedua belah pihak, dan tentunya dapat tercipta kembali kondisi sosial sebagaimana sebelum terjadi tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam praktek, yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum tindak pidana oleh Kepolisian. Penelitian ini akan dilaksankan di Polresta Mamuju dalam rangka mengamati efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Polresta Mamaju merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang menjalankan keadilan restoratif.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang- undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menajalankan penegakannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaan yang konkret oleh manusia. Tujuan penegakan hukum berdasarkan manfaat tertentu, bukan semat- mata mengenakan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku delik, bukan pula sekadar pengenaan pembalasan. semata pemberian ganjaran kepada orang yang sudah membuat delik, melainkan tujuan-tujuan yang mengandung kemanfaatan.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan "kejahatan jalanan" atau "*street crime*" menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa: "Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap

orang atau barang..." dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa " Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukanya itu menyebabkan orang mendapat luka".

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persayatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak radikalisme dan sparatisme;
5. ukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi :

1. perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika.
2. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Berdasarkan wawancara dengan Dibyo Arsita selaku Bintara Sat Reskrim Polresta Mamuju bahwa Ditemukan fakta-fakta selama gelar perkara, sebagai berikut:

Penyidik telah menindak lanjuti dengan melakukan : *Membuat Laporan Polisi Nomor: LP-B/08/01/2023/SPKT RESTA MAMUJU/ SULBAR, TGL O7 JANUARI 2023*

Berdasarkan hasil penyelidikan Dibyo Arsita selaku penyidik menyarankan agar dilakukan mediasi antara korban dan pelaku, setelah penyidik melakukan mediasi antar kedua belah pihak terjadilah kesepakatan perdamaian dengan dasar nota kesepakatan perdamian dan surat pernyataan pencabutab laporan dari korban. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan keadilan restorative justice dan penghentian penyelidikan.

Penghentian penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, yang dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban atau pihak lain yang terkait dengan dilengkapi surat persyaratan perdamian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, ditujukan kepada Kabareskrim Polri pada tingkat Mabes, Kapolda pada tingkat Polda, sedangkan untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor ditujukan kepada Kapolres. Suatu sistem atau program tentu tidak lepas dari kendala-kendala yang dapat menghambat keberlangsungan proses kegiatan dari sistem atau program tersebut, begitu pula pada penerapan Restorative Justice pada tindak pidana di Polresta Mamuju.

2. Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polresta Mamuju

Pada penerapan Keadilan restoratif semestinya di gunakan Teori Efektivitas untuk mengetahui efektif atau tidak penerapannya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:

a. Faktor Hukum

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian kemudian kepolisian melakukan penyelidikan karena kepolisian memiliki tugas pokok yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Faktor Penegakan Hukum

Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam penegakkan hukum pidana, meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum, pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial melalui institusiinstitusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat

membentuk suatu integrated criminal justice yang dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan.

Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga merupakan hambatan yang masih banyak terjadi dalam menegakan suatu keadilan, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, banyak kalangan yang masih menanggap mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhadil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah salah satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan. Beberapa faktor kendala yang terkait dengan penegak hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para aparat penegak hukum yang menangani kasus anakanak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum.

Sebagaimana salah satu perkara tindak pidana yang dihentikan oleh Kepolisian pada kasus penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Mamuju. Berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor :LP/B/276/X/2022/SPKT/RESTAMAMUJU/SULBAR Tanggal 01 Oktober 2022 terkait Perempuan Mardia keberatan atas penganiayaan yang dilakukan oleh Lelaki Muh. Ridwan sehingga penyidik sat Reskrim Polresta Mamuju lakukan upaya penegakan hukum dengan melakukan penahanan terhadap pelaku. Namun, terkait dengan adanya aturan *Restorative Justice* kepolisian menghentikan proses penyidikan dengan pertimbangan korban dan terlapor sepakat berdamai dan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan karna mengingat pelaku adalah tulang punggung keluarganya sehingga apabila menjalani hukuman yang cukup lama anak istrinya bisa terlantar dan tidak ada yang menafkahi.

Penulis melakukan wawancara terhadap Khaerul Jamal selaku Bintara Satreskrim mengatakan bahwa penerapan Restorative Justice sebenanrya sudah efektif hanya saja tidak bisa dipingkiri bahwa dalam internal Polri masih saja terdapat Oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini untuk mengambil keuntungan pribadi.

"Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam internal kita di kepolisian masih saja terdapat oknum yang selalu memanfaatkan keadaan untuk keuntungan dirinya sendiri padahal secara aturan terkait dengan Restorative Justice sudah sangat bagus untuk mengupayakan mengembalikan keadaan semula terhadap masyarakat yang berhadapan dengan Hukum".

Sejalan dengan hal tersebut penulis juga berpendapat bahwa Restorative Justice ini sudah sangat efektif untuk memfasilitasi masyarakat yang berhadapan dengan hukum dan berinisiatif untuk melakukan perdamaian tapi kadang dimanfaatkan oleh oknum yang mau mengambil keuntungan pribadi.

Lebih lanjut, penulis melanjutkan wawancara kepada Darwis Maulana selaku Bintara Sat Reskrim Polresta Mamuju.

"Kendala dalam penerapan Restorative Justice memang masih kami alami dan itu tidak bisa kita pungkiri. Tapi kedepannya kami berupaya untuk lebih memaksimalkan lagi karena kami percaya bahwa Restorative Justice ini sangat efesien atau efektif di terapkan terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum".

Kemudian Darwis melanjutkan, "salah satu tujuan Restorative Justice ini sebenanrya ingin mengembalikan keadaan semula terhadap masyarakat yang berhadapan dengan hukum, khsususnya terhadap pelaku dan korban serta keluarga para pihak yang berperkara"

Dan hal tersebut dibenarkan oleh Pelaku yang pada saat diwawancarai dirinya minta untuk di privasi identitasnya, sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan inisial. BM selaku pelaku penganiayaan terhadap Korban NT mengatakan bahwa penerapan Restorative Justice sangat membantu untuk memullihkan keadaan semula dengan korban yang sebenanrya awalnya mereka bersahabat.

"Sebenarnya sangat bermanfaat sekali karena saya dan NT bisa difasilitasi oleh penyidik untuk bisa berdamai. Karena sejujurnya kami sejak awal bersahabat tapi karena kesalahpahaman terjadilan penganiayaan tersebut.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tentang efektif atau tidaknya penerapan Restorative justice dalam penegakan hukum pidana di Polresta Mamuju adalah salah satunya Faktor sarana atau fasilitas karena hl tersebut dianggap sebagai hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan *Restorative Justice*.

Hal tersebut senada dengan penyampaian Elvan Harry selaku Bintara Satreskrim Polresta Mamuju yang menganggap bahwa Sarana atau fasilitas dalam rangka Pelayanan Restorative Justice sudah diupayakan semaksimal mungkin agar masyarakat merasa terfasilitasi.

"Kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan fasilitas Restorative Justice terhadap masyarakat yang berhadapan dengan Hukum"

Fasilitas atau sarana dianggap sudah terpenuhi dalam Restorative Justice di Polresta Mamuju sebagai upaya untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan Restorative Justice.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penulis melakukan wawancara terhadap Dibyo Arsita selaku Bintara Sat Reskrim Polresta Mamuju terkait dengan pengaruh Faktor Masyarakat terkait dengan Efektif atau tidaknya penerapan Restorative Justice di Polres Mamuju. Dia mengungkapkan bahwa masyarakat masih belum mengetahui secara pasti tentang prosedur Restorative Justice.

"Masyarakat secara umum belum memahami tentang adanya Restorative Justice pada tingkat Kepolisian, ini juga merupakan tantangan bagi kami untuk bisa mensosialisasikan secara merata informasi Restorative Justice di seluruh kaalangan masyarakat khususnya di wilayah Hukum Polresta Mamuju"

Hal tersebut juga dibenarkan oleh keluarga korban penganiayaan yang diminta privasi identitasnya sehingga penulis hanya menggunakan inisial dalam penulisan tesis ini. IL mengatakan bahwa keluarga kami tidak tahu menahu tentang Restorative Justice seandainya kami tidak diberi tahu oleh penyidik.

"Awalnya kami tidak tahu persoalan Restorative Justice tapi karena kami diberitahu oleh penyidik sebagai upaya untuk mencoba memberikan solusi perdamaian dengan pihak pelaku, secara pribadi kami mengapresiasi aturan ini karena kami sangat terbantu sekali untuk tidak sampai di meja persidangan".

Sejalan dengan penyampaian keluarga korban, pelaku atas nama RW turut berterima kasih sekali atas terfasilitasinya dengan penerapan Restorative Justice ini.

"Saya selaku pelaku sangat berterima kasihs sekali karena difasilitasi untuk bisa mendapatkan maaf dari keluarga korban karena sejujurnya saya menyesal sekali atas perbuatan yang telah saya lakukan"

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya hukum dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Budaya seperti tabiat baik dan cara perbaikan yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak menganal pangkat/ jabatan yang tinggi atau rendah. Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan aparatur perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi.

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungandengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju berjalan baik namun masih belum efektif karena masih terdapat beberapa kendala dalam penerapannya.
2. Penerapan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polresta Mamuju Kabupaten Mamuju, yakni disebebkan oleh Faktor Hukum, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana/Prasarana, Faktor Masyarakat dan faktor budaya.

SARAN

1. Diharapkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan sosialisasi secara umum kepada masyarakat terkait adanya Restorative Justice ini, sehingga kedepannya tidak terkendala dalam penerapannya, demi terwujudnya transparansi Polri dalam melaksanakan penegakan hukum.
2.. Diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi sebagai penyidik tindak pidana agar tidak mengesampingkan penegakan hukum pidana yang seadil-adilnya atau tidak salah menggunakan Restorative Justice ini untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, maupun kepentingan golongan tertentu. Sehingga tidak mengaburkan upaya penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita.

DAFTAR PUSTAKA

Abildanwa, T. (2016). Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(1), 138-148.

Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *10*(2), 173-190.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33-54.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33-54.

Chandra, S. (2014). Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 255-277.

Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, *11*(3).

Djanggih, H. (2024). HANDLING CRIMINAL ACTIONS COMMITTED BY CHILDREN THROUGH A RESTORATIVE JUSTICE APPROACH. *Journal of Law and Sustainable Development*, *12*(2), e2604-e2604.

Febrianty, Y., & Murti, K. (2022). KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI WAHANA KEBIJAKAN NON-PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN (Analisis Socio Legal Dalam Pengisian Kesenjangan Hukum Acara Di Indonesia Sebagai Upaya Untuk Memulihkan Kejahatan Anak). *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, *3*(1), 24-45.

Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, *3*(2), 142-158.

Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *18*(3), 394-404.

Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2), 217-227.

Maerani, I. A. (2016). Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, *3*(3), 329-338.

Nadyanti, D., KA, P. N., & Jayaputeri, T. (2018). Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan. *ADIL: Jurnal Hukum*, *9*(2), 100-117.

Panjaitan, B. S. (2018). Forum Privilegiatum sebagai Wujud Peradilan yang Adil Bagi Masyarakat. *Jurnal Media Hukum*, *25*(1), 40-47.

Yani, R., & Djanggih, H. (2023). Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Ringan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(2), 314-332.

Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(3), 661-670.